

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH (PERDA) DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TAHUN 2009 – 2014

Petrus Agapa

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

email: pega.ugap@yahoo.co.id

Paper Accepted: 05 Juni 2017
Paper Reviewed: 12-22 Juni 2017
Paper Edited: 03-15 Juli 2017
Paper Approved: 20 Juli 2017

ABSTRACT

The results of this study showed that the implementation of the legislative function of Parliament in the Nabire Regency mostly just discussed with regard to the discussion of draft law proposed by the Regional Head. Ppenggunaan Parliament right of initiative, this situation is influenced by aspects of the legislation as a factor supporting non terselenggarannya aspects of the legislation. Non factors such legislation include communication, resource Parliament, and disposition, attitude and commitment to Parliament to make the draft a pro-people and welfare. Performance Nabire Regency for three (3) years of the trial has not been achieved, as incorporated into the legislation program areas. A total of 42 draft discussed as many as 35 drafts can be enacted. Parliament in the optimization strategy consists of strengthening the legislative function Regional Legislation Board, the support system and the shelter under the Research Institute of Parliament. strengthening the quality of education and experience legislators. Furthermore, the dimensions of the budget is to strengthen the application of the principle of efficiency and effectiveness, the principle of local autonomy. Then the last dimension of regulation is to strengthen the regulation of the position of Parliament, the rules of public participation. Strategy Council in optimizing the legislative function consists of strategies Strengthening Functions Legislation Through Regional Legislation Board, strategy Strengthening Functions Legislation Through Support Systems, strategy Strengthening Functions Legislation Parliament through the Research Institute of the shelter under Parliament, strategy Strengthening Dimensions Individual, strategy Strengthening Functions Legislation Council Through Budget Strengthening Strategy and Regulatory Dimensions

Key words : Function legislation, Local Parliament's performance and Optimalization

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan fungsi legislasi itu sendiri tidak hanya pembentukan peraturan daerah yang pro rakyat tetapi termasuk juga fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap operasionalisasi suatu peraturan daerah, apakah pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan fungsinya

sebagaimana diharapkan atau tidak. Fungsi pengawasn ini menjadi unsur terpenting di dalam mengembangkan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah kabupaten/kota dengan DPRD.

Program Legislasi daerah yang disusun oleh panitia legislasi oleh asistensi mencerminkan adanya rancangan peraturan daerah yang

merupakan inisiatif dari pemerintahan Daerah (Eksekutif) dan Inisiatif dari DPRD (Legislatif) Kabupaten Nabire yang ditetapkan dalam tahun 2012, 2013 dan 2014 .

Pada tahun 2012/2013 atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Nabire terdapat 12 Raperda yang diusulkan untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) kepada DPRD Kabupaten Nabire. Dari 12 Raperda tersebut yang masuk dalam Prolegda adalah sebanyak 10 Reperda. Kemudian atas inisiatif DPRD terdapat 2 Raperda. Kedua Raperda ini masuk dalam Prolegda.

Pelaksanaan legislasi di DPRD Papua dan Papua Barat menerapkan prinsip *Good Governance* menuntut pemerintah daerah dan DPRD dua hal yaitu: 1) kemampuan menjawab (*answerability*) dan, 2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber dana telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber dana tersebut. (Asian Development Bank, 2006: 25) Menurut Miriam Budiardjo (1998:107-120) mengemukakan akuntabilitas sebagai "pertanggung jawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu "

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan alur pikir diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Nabire?
2. Bagaimana kinerja DPRD dalam menerapkan fungsi legislasi?
3. Bagaimana strategi DPRD dalam mengoptimalisasi fungsi legislasi?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Nabire.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan merumuskan pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Nabire
2. Mengetahui kinerja DPRD dalam menerapkan fungsi legislasi
3. Mengetahui strategi DPRD dalam mengoptimalisasi fungsi legislasi

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN


Kajian Pustaka

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Syukur, 2007: 40)

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Gambar 2.1. *Proses Fungsi Legislasi*



* Raperda tentang APBD/Perubahannya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah perlu mendapat evaluasi pejabat berwenang terlebih dahulu sebelum bisa ditetapkan menjadi Perda

Sumber: Legal Drafting Pembentukan Perda Tahun 2007

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1), Perda merupakan bentuk hukum terendah dari hierarki bentuk peraturan perundangan di Indonesia. Secara keseluruhan, jenis peraturan dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; (2)

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah. Tata urutan hukum di Indonesia, dapat dilihat dari gambar dan tabel dibawah ini

Gambar 2.2. *Tata Urutan Hukum di Indonesia*

Tata Urutan Hukum	Penetapan	Fungsi
Undang-Undang Dasar	Ditetapkan oleh MPR	Sumber hukum tertinggi dari segala hukum
Undang-Undang	Ditetapkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden	Pelaksana konstitusi (UUD 1945)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Ditetapkan oleh Presiden	Setingkat dengan undang-undang (selanjutnya harus diserahkan kepada DPR untuk ditetapkan atau ditolak menjadi undang-undang)
Peraturan Pemerintah	Ditetapkan oleh Presiden setelah disetujui oleh Menteri	Pelaksanaan undang-undang
Peraturan Daerah	Ditetapkan oleh DPRD	Penyelesaian tugas, kewajiban dan hak pemerintah daerah

Sumber: Legal Drafting Pembentukan Perda Tahun 2007

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 5 dan pasal 6 yang merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi; kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Secara umum, terdapat tujuh langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perda baru. Uraian dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum seluruh langkah ini perlu dilalui.

Bentuk Produk Legislasi Daerah

Menurut Mardiasmo (2004), produk legislasi yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu kelompok rutin seperti pengesahan APBD, perubahan APBD, dan pengesahan perhitungan APBD, sedangkan yang kedua adalah kelompok insidental, yaitu meliputi semua peraturan kepala daerah yang hanya dibuat sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, terdapat tiga jenis peraturan yang dapat dibuat oleh Daerah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yaitu:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Keputusan Kepala Daerah; dan
- d. Peraturan Bersama Kepala Daerah (Permendagri No. 15/2006).

Ranah DPRD adalah peraturan daerah, sedangkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah adalah ranah kepala daerah sebagai penjabaran dari Perda. Sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, secara substantif Perda seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keotonomian suatu daerah yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan nyata yang ada pada masyarakat dan pemerintahannya (Noordiansyah, 2009).

Faktor Kinerja Legislasi DPRD

Teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan indikator kinerja menurut Robbins (2006) yang akan mempengaruhi kinerja legislasi DPRD dalam kaitan studi analisis kinerja DPRD. Berikut ini merupakan beberapa konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

- a. Kualitas
- b. Kuantitas
- c. Ketepatan Waktu
- d. Efektivitas
- e. Kemandirian
- f. Lingkungan

Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah

Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar level pemerintahan (pusat dan daerah) berlangsung secara inklusif (*inclusif authority model*) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan (Yudhoyono, 2000:5) Namun demikian, dalam suatu negara

kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat.

Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat. (Lubis, 2008: 150). Format negara kesatuan inilah yang mempengaruhi karakter hubungan pusat dengan daerah di Republik Indonesia selama ini. Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat. (Martosoewignjo, 2002: 52)

Pemerintahan Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Siswanto Sunarno, (2008: 66) mengemukakan DPRD adalah merupakan unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.

Fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi keuangan dan fungsi pengawasan. Keseluruhan hak DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

- a. Perundang-undangan.
Sebagai badan legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Undang - undang telan mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan.
- b. Keuangan
Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping itu, DPRD juga mempunyai hak untuk menentukan anggaran belanja sendiri (pasal 19 :g)
- c. Pengawasan
Sesungguhnya, penetapan kebijakan dan peraturan perundangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari proses pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 maka

kebijaksanaan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan kebijakan politik hukum pemerintah di atas, penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan penetapan strategi dibawah ini. (Siswanto Sunarno, 2008: 3). Pertama, peningkatan pelayanan. Pelayanan dibidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik. Bentuk-bentuk pelayanan pemerintah tersebut antara lain meliputi rekomendasi, perizinan, dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan, dan sebagainya.

Kedua, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut kreativitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang, dalam menyusun konsep strategi pembangunan daerah, dimana peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mediasi. Ketiga, peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah ini guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila ditingkatkan kekuatan ini secara nasional akan terwujud resultan keunggulan daya saing nasional.

Teori Kewenangan

Miriam Budiardjo (dalam Frans Magnis Suseno, 1994:54) otoritas atau wewenang adalah "kekuasaan yang dilembagakan", yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. Terhadap wewenang itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan. Terhadap setiap

wewenang dapat dipersoalkan apakah wewenang itu absah atau tidak, apakah mempunyai dasar atau tidak

Obyek dan Tipe Kekuasaan

Suatu sistem politik dapat terjaga apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang ada. Yang menjadi obyek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik sedangkan dalam arti sempit legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang.

Menurut Easton (dalam Ramlan Subakti, 1999:93) terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. Ketiga obyek legitimasi itu meliputi: komunitas politik, rezim dan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Nabire Provinsi Papua ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, proses penelitian dimulai dengan berpikir secara induktif, yakni mengungkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian yang terbentuk dari kata-kata, kalimat dan narasi. Jenis pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

Data Yang Diperlukan

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut Sugiyono (2011:137) berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang

ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan
- c. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

Informan / Responden dan Cara Penentuan

Informan dalam penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus, yaitu apa yang menjadi sasaran. Pemilihan informan dengan maksud tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian. Apabila pengetahuan dan kemampuan informan penelitian terbatas dalam menjelaskan objek penelitian, maka informasi yang diperoleh dari informan otomatis terbatas pula, termasuk terbatas pada kebenaran informasi yang dapat diamati dan dijelaskan informan sendiri terhadap kejadian yang terjadi dan dialaminya. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari informan penelitian kualitatif bersifat kausistik, tidak menggambarkan keseluruhan objek penelitian, subjektif dan berlaku sesaat.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam penelitian adalah melalui wawancara mendalam, observasi non partisipasi dan dokumentasi dengan orang-orang terlibat dalam penelitian yakni sebagai berikut :

- a. Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam adalah metode penelitian dimana peneliti melakukan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus, untuk menggali informasi dari informan. Dalam pelaksanaannya, metode wawancara mendalam ini membutuhkan hasil wawancara yang mendalam. Wawancara dilakukan penulis dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para key informan

- dan informan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasasi DPRD Kabupaten Nabire”
- b. Observasi Non-Partisipan
Metode observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif secara interaksi dan percakapan yang terjadi di antara subyek yang direset. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua yaitu : observasi partisipan dan observasi nonpartisipan.
 - c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data dengan menelusuri sebuah pengumpulan data-data. Tujuan metode dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen privat.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (2010:89) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Model Data (*Data Display*)
Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Nabire terletak pada koordinat 134⁰35' – 136⁰33' Bujur Timur dan 2⁰25' - 3⁰56' Lintang Selatan. Luas wilayah daratan kabupaten Nabire 12.011 km² sedangkan luas wilayah laut 914.056,96 ha (Nabire dalam angka Tahun 2011) dengan garis pantai sepanjang 473 km. Kabupaten Nabire terbagi menjadi 15 distrik, dengan adanya penambahan 1 distrik baru pada tahun 2012 yaitu

Distrik Mora, yang secara administratif mulai beroperasi pada tahun 2013, Distrik Mora merupakan pemekaran dari Distrik induk Napan, dengan jumlah kampung pada Kabupaten Nabire sebanyak 72 kampung dan 11 Kelurahan.

Kabupaten Nabire berbatasan darat dengan beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua barat juga berbatasan laut dengan beberapa kabupaten. Adapun batas wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Yapen dan Waropen
- Sebelah Selatan : Kabupaten Dogiyai
- Sebelah Timur: Kabupaten Paniai dan Waropen
- Sebelah Barat: Kabupaten Teluk Wondama dan Kaimana

Penggunaan lahan pada Kabupaten Nabire sebagian besar masih didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan serta kehutanan. Sedangkan lahan permukiman berkembang di sekitar Distrik Nabire dengan laju pertumbuhan pembangunan perumahan yang semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hunian terbangun pada Kabupaten Nabire setiap tahunnya. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Nabire khususnya berkaitan dengan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mengantisipasi pertumbuhan perumahan diluar kemampuan lahan yang tersedia sehingga lahan – lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan tata ruangnya.

Demografi

Dari sisi demografis jumlah penduduk Kabupaten Nabire pada tahun 2012 berjumlah 145.248 jiwa yang tersebar pada 15 distrik di Kabupaten Nabire. Distribusi persebaran penduduk tertinggi terdapat di Distrik Nabire sebanyak 82.968 jiwa diikuti dengan distrik Nabire Barat 11.966 jiwa dan Distrik Wanggar 8.025 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Distrik Teluk Umar 986 jiwa.

Dengan tingkat kepadatan penduduk per km² untuk Kabupaten Nabire sebesar 12,09 jiwa/km², kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Distrik Nabire 653,29 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah di Distrik Wapoga sebanyak 1,05 jiwa/km². Hal ini disebabkan karena fungsi Distrik Nabire sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Nabire sekaligus pusat kegiatan perekonomian mengakibatkan sebagian besar

penduduk Nabire cenderung untuk memilih bertempat tinggal dan bekerja di Distrik Nabire.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Nabire Tahun 2012

No	Distrik	Luas / Area (Km ²)	Jenis Kelamin		Kepadatan per km ²
			Laki - laki	Perempuan	
1	Uwapa	1808.96	2.013	1.646	2,02
2	Menou	1416.41	1.686	1.553	2,29
3	Dipa	838.63	2.329	2.024	5,19
4	Yaur	1009.00	814	688	1,49
5	Teluk Umar	611.00	540	446	1,61
6	Wanggar	246.00	4.267	3.758	32,62
7	Nabire Barat	79.00	6.431	5.535	151,47
8	Nabire	127.00	44.690	38.278	653,29
9	Teluk Kimi	178.00	5.171	4.879	56,46
10	Napan	1006.00	1.428	1.207	2,62
11	Makimi	1421.00	3.147	2.849	4,22
12	Wapoga	1040.00	591	505	1,05
13	Siriwo	1400.00	2.605	2.598	3,72
14	Yaro	830.00	1.857	1.713	4,30
15	Mora*				
Jumlah		12.011.00	77.569	67.679	12,09

Sumber data :BPS Kabupaten Nabire, Nabire Dalam Angka, 2013 data tidak tersedia karena masih tergabung dengan distrik induk (Distrik Napan)

Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

a. Fungsi DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Tata Tertib DPRD Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan DPRD mempunyai fungsi (a) legislasi, (b) anggaran dan (c) pengawasan

b. Tugas dan Wewenang DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) membentuk peraturan daerah bersama bupati.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- 5) Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.

- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMBAHASAN

Peaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Hal Pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Nabire

Para legislator di DPRD Kabupaten Nabire dalam melaksanakan fungsi legislasinya memperhatikan beberapa aspek yang bersifat legislasi dan non legislasi.

a. Aspek Non Legislasi

Pada pelaksanaan fungsi legislasi yang dilihat dari aspek non legislasi adalah sebagai berikut

1) Komunikasi

Komunikasi yang dibangun oleh legislator DPRD Kabupaten Nabire adalah komunikasi aktif dua arah berkenaan dengan kondisi yang berkembang di Kabupaten Nabire. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan hidup yang perlu dilakukan legislasi dan menjadi dasar untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan Kabupaten Nabire.

2) Sumber daya (*Resources*)

fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Nabire yang dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang

- dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah
- 3) Disposisi, sikap dan komitmen DPRD Kabupaten Nabire terhadap program-program kesejahteraan rakyat. Komitmen ini diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD sendiri atau inisiatif Pemerintah Kabupaten Nabire. Komitmen ini harus diperkuat melalui pembahasan raperda yang cepat sehingga dapat cepat disahkan dan diimplementasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Nabire.
- b. Aspek Legislasi
- Pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Nabire dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni:
- 1) Penyusunan rancangan peraturan daerah

Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan peraturan daerah berdasarkan inisiatif pemerintah dan DPRD. Dalam masa sidang 2012/2013 inisiatif pemerintah berjumlah 12 (dua belas) Raperda dan inisiatif DPRD berjumlah 2 (dua) Raperda. Kemudian dalam masa sidang 2013/2014. inisiatif pemerintah berjumlah 16 (enam belas) Raperda dan inisiatif DPRD berjumlah 3 (tiga) Raperda. Selanjutnya masa sidang 2014/2015. inisiatif pemerintah berjumlah 17 (tujuh belas) Raperda dan inisiatif DPRD berjumlah 1 (satu) Raperda
 - 2) Melakukan penyesuaian dan harmonisasi

Selama masa sidang 2012/2013 sampai 2014/2015 terjadi kenaikan jumlah raperda yang dilakukan penyesuaian dan harmonisasi untuk masuk dalam program legislasi daerah. Namun karena faktor non legislasi khususnya sumber daya yang terbatas, Raperda yang masuk ke Program Legislasi Daerah terjadi penurunan. Penurunan di mana pada masa sidang 2012/2013 dari 12 Raperda menjadi 10 Raperda sedangkan inisiatif DPRD tetap 2 Raperda. Kemudian masa sidang 2013/2014 dari 16 Raperda menjadi 14 Raperda sedangkan inisiatif DPRD tetap yakni 3 Raperda. Selanjutnya masa sidang 2014/2015 dari 17 Raperda menjadi 14 Raperda, dan inisiatif DPRD tetap 1 Raperda.

- 3) Pembahasan

pelaksanaan pembahasan merupakan hasil finalisasi Raperda yang telah dalam Prolegda untuk dibahas antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan DPRD Kabupaten Nabire. Dalam pembahasan sangatlah diperlukan unsur-unsur non legislasi seperti komunikasi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki DPRD khususnya sumber daya manusia yang berfungsi Raperda dapat diundangkan namun sebelum diundangkan harus dilakukan tindakan sebagai berikut:

 - a) Perubahan/penyempurnaan rancangan peraturan daerah
 - b) Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan peraturan daerah yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan peraturan daerah yang telah disahkan

Kinerja DPRD Dalam Menerapkan Fungsi Legislasi

Kinerja Peraturan Daerah yang optimal artinya hasil dari Raperda yang masuk dalam Prolegda harus sama dengan Peraturan Daerah yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nabire. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam masa sidang tahun 2012/2013 Raperda yang diajukan oleh SKPD-SKPD Kabupaten Nabire berjumlah 12 (dua belas) Raperda tetapi yang berhasil untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah hanya 8 (delapan). Artinya kemampuan DPRD Kabupaten Nabire baru mencapai 66,67 persen. Pencapaian ini belumlah optimal. Karena setiap Raperda yang diusulkan merupakan nasib rakyat Kabupaten Nabire yang ditangguhkan.

Untuk meningkatkan kinerja fungsi legislasi pada DPRD Kabupaten Nabire adalah dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan aspek non legislasi

Dalam peningkatan non legislasi dapat dilihat dari dua sudut pandang dalam proses penyusunan legislasi yakni:

 - 1) Sudut Pemerintah Kabupaten Nabire

penyusunan Raperda atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Nabire disusun dan dipersiapkan oleh SKPD-SKPD menurut substansi Raperda yang akan diajukan Pemerintah Kabupaten Nabire ke DPRD Kabupaten Nabire. Untuk meningkatkan kualitas Raperda yang disusun oleh SKPD diperlukan

pendamping dari tenaga ahli yang terkait dengan substansi Raperda dan tata pemerintahan. Tenaga ahli dalam penyusunan Raperda tersebut sebagai sumber daya manusia yang tersedia. Pada sisi lain, diperlukannya tenaga pendamping menjadi team penyusunan Raperda oleh SKPD namun perlu dipertimbangkan anggaran untuk anggota team. Yang menjadi permasalahannya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia dalam penyusunan Raperda.

- 2) Sudut DPRD Kabupaten Nabire Raperda berkualitas yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Nabire adalah Raperda yang mudah dibahas oleh DPRD dan tidak banyak usulan dan koreksi perbaikan dari masyarakat yang menyangkut substansi atau Raperda tersebut tidak bertentangan dengan sumber hukum yang lebih tinggi dan tidak berpotensi untuk dilakukan pembatalan oleh Kementerian Dalam Negeri Untuk memperoleh Raperda berkualitas seperti digambarkan di atas, maka diharapkan setiap Komisi didampingi oleh team ahli yang membantu para anggota DPRD untuk melakukan pembahasan Raperda sehingga Raperda tersebut sesuai dengan harapan masyarakat dan keadilan sosial.

Strategi DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi

Strategi optimalisasi fungsi legislasi. Strategi yang diterapkan adalah strategi penguatan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Nabire. Implementasi strategi penguatan fungsi legislasi meliputi:

- a. **Strategi Penguatan Dimensi Institusional (Struktur Kelembagaan)**
fungsi legislasi DPRD pada dimensi Institusional (Struktur Kelembagaan) dalam penelitian ini diarahkan kepada penguatan fungsi legislasi DPRD terhadap alat kelengkapan DPRD berupa Balegda sebagai badan yang khusus menangani bidang legislasi, penguatan fungsi legislasi DPRD pada sistem pendukung DPRD, serta penguatan DPRD melalui lembaga penelitian yang bernaung di bawah DPRD.
- b. **Strategi Penguatan Fungsi Legislasi Melalui Sistem Pendukung**

- 1) **Sekretariat DPRD**

Penguatan kelembagaan Sekretariat DPRD melalui:

- a) Penguatan Status Kepegawaian Sekretariat DPRD
- b) Penguatan Sarana dan Prasarana

- 2) **Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

DPRD Kabupaten Nabire untuk memperkuat fungsi legislasi DPRD sekaligus dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD perlu segera membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya.

- c. **Strategi Penguatan Fungsi Legislasi DPRD melalui Lembaga Penelitian Yang Bernaung Dibawah DPRD**

Penguatan fungsi legislasi khususnya dalam proses pembentukan Perda, DPRD disarankan untuk membentuk Kelompok Kerja yang berkaitan dengan riset/ penelitian dan Perancangan serta pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kelompok kerja tersebut dituangkan dalam pembentukan suatu lembaga penelitian yang bernaung di bawah DPRD.

- d. **Strategi Penguatan Dimensi Individual**

Penguatan Fungsi legislasi DPRD melalui dimensi Individual berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Faktor kualitas pendidikan anggota DPRD
- 2) Faktor Pengalaman

- e. **Strategi Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Anggaran**

- 1) **Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Dimensi Anggaran berdasarkan Asas Efisiensi dan Asas Efektifitas**

Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui dimensi anggaran berdasarkan asas efisiensi diarahkan agar anggaran DPRD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD secara optimal. Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui dimensi anggaran berdasarkan asas efektifitas diarahkan agar anggaran

DPRD digunakan secara efektif sehingga tercapai tujuan secara tepat

2) **Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Dimensi Anggaran berdasarkan Asas Otonomi**

Penguatan fungsi legislasi melalui pengaturan otonomisasi bagi DPRD menurut analisa penulis telah memenuhi konsep demokrasi konstitusional yang ada dalam UUD 1945 yaitu dalam konsep negara hukum menuntut penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

f. **Strategi Penguatan Dimensi Regulasi**

1) **Penguatan Fungsi Legislasi DPRD terhadap Regulasi Kedudukan DPRD**

Kedudukan DPRD lebih banyak diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Surat Edaran menjadi hambatan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi karena DPRD harus selalu berada pada arahan Menteri Dalam Negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. DPRD justru kehilangan esensinya sebagai badan perwakilan rakyat karena kegiatannya justru didominasi oleh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya menjadi tugas eksekutif.

2) **Penguatan Fungsi Legislasi DPRD terhadap Aturan Mekanisme Partisipasi Publik (Rakyat)**

partisipasi publik namun hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai bentuk mekanisme partisipasi publik itu sendiri. Penyerapan aspirasi oleh DPRD hingga saat ini belum menggunakan mekanisme partisipasi publik secara tepat dan ilmiah. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah yang disampaikan baik secara langsung oleh masyarakat kepada DPRD

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di Kabupaten Nabire sebagian besar hanya membahas berkaitan dengan pembahasan Raperda yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Penggunaan hak inisiatif DPRD, keadaan ini dipengaruhi oleh aspek non legislasi sebagai faktor pendukung terselenggaranya aspek legislasi. Faktor non legislasi tersebut meliputi komunikasi, sumber daya DPRD, dan disposisi, sikap dan komitmen agar DPRD untuk membuat Raperda yang pro rakyat dan kesejahteraan rakyat

2. Kinerja DPRD Kabupaten Nabire selama 3 (tiga) tahun masa sidang belum tercapai sebagaimana disatukan dalam program legislasi daerah. Dari sebanyak 42 Raperda dibahas sebanyak 35 Raperda yang dapat diundangkan.

3. Strategi DPRD dalam optimalisasi fungsi legislasi terdiri atas

Penguatan Badan Legislasi Daerah, sistem pendukung dan Lembaga Penelitian Yang Bernaung Dibawah DPRD. penguatan kualitas pendidikan anggota DPRD dan pengalaman. Selanjutnya dimensi anggaran adalah penguatan penerapan asas efisiensi dan efektivitas, asas otonomi daerah. Kemudian terakhir dimensi regulasi adalah penguatan regulasi kedudukan DPRD, aturan mekanisme partisipasi publik. Strategi DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi terdiri atas:

- a. Strategi Penguatan Fungsi Legislasi Melalui Badan Legislasi Daerah
- b. Strategi Penguatan Fungsi Legislasi Melalui Sistem Pendukung
- c. Strategi Penguatan Fungsi Legislasi DPRD melalui Lembaga Penelitian Yang Bernaung Dibawah DPRD
- d. Strategi Penguatan Dimensi Individual
- e. Strategi Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Melalui Anggaran
- f. Strategi Penguatan Dimensi Regulasi

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba membuat beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan komunikasi antara DPRD dengan rakyat yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta tersedia team ahli sebagai pendamping DPRD dalam menyusun dan membahas Raperda berkualitas dan pro rakyat
2. Diperlukan peningkatan kinerja dengan membuat program legislasi daerah melalui Raperda unggulan dan prioritas yang diperhitungkan dengan kekuatan yang dimiliki DPRD sehingga Raperda dalam program legislasi daerah dapat menjadi

- Perda yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat.
3. Fungsi Legislasi DPRD merupakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Fungsi legislasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. DPRD Kabupaten Nabire disarankan untuk segera membentuk Kelompok Pakar/Tim Ahli yang benar-benar diberdayakan dalam pembentukan Perda di segala tahap dengan menerapkan asas efisiensi dan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Andi Gadjong. (2007). Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum), Bogor: Ghalia Indonesia.
- Alrasyid, Harun. (1993). Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan 1993). Disertasi Ilmu Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Amrah, Muslimin. (2002). Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumni.
- Asian Development Bank. (2006). "Publik Administration in the 21st Century".
- Bambang, Yudhoyono. (2000). Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam. (1998). Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat. Bandung: Mizan.
- Budiman, NPD. (2005). Ilmu Pengantar Perundang-Undangan. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Bahasa Indonesia.
- Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo.
- E. Koswara Kertapraja. (2012). Pemerintahan Daerah, Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Global, Jakarta: Kertapraja.
- Kecana, Inu. (2000). Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Labolo, Muhammad. (2011). Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. Solli. (2008). Asas-Asas Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, Boerhanoeddin. (1983). Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Jakarta: Binacipta.
- Nugroho D. Riant. (2002). Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Resolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Ridwan HR. (2006). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sadu Wasistiono, dan Yonantan Wiyoso. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bandung: Fokusmedia.
- Soimin. (2010). Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subakti, Ramlan. (1999). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Rajawali Press.
- Suseno, Franz Magnis. (1994). Etika Politik, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.
- Syukur, Abdullah. (2007). Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan". Ujung Pandang: Persadi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. (2009). Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.